



PENETAPAN

Nomor 2815/Pdt.G/2018/PA.DPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :

Linda Andirani, SE binti Zulfikri Azis (alm), umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumahan Gading Depok Residence, Blok L, No. 10, RT. 05, RW. 04, Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Marga Meisyah Akbari bin M.G. Syawaludin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Cirendeu Indah III, No. 27, RT. 05, RW. 01, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah melihat segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 2815/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tanggal 24 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Halaman. Pen. Nomor 2815/Pdt.G/2018/PA.DPK



1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 412/01/VI/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok, pada tanggal 01 Juni 2008;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Gading Depok Residence, Blok L, No. 10, RT. 05, RW. 04, Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok;
3. Bahwa, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 - Muhammad Irsad Arrasy A, laki-lak, lahir di Jakarta pada tanggal 05 Mei 2009;
 - Soffie Salsabila Akbar, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 28 Agustus 2013;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi semenjak bulan September 2015 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang;
 - Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak ada perhatian dan selalu meninggalkan rumah tanpa memberikan kabar yang jelas sehingga Penggugat terlantar bersama anaknya;
 - Penggugat sudah tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat;
 - Tergugat selalu menjadikan orang tua (ibu) Penggugat sebagai alasan dalam bertengkar dan lari dari tanggung jawab sebagai suami;
5. Bahwa, pada bulan September 2015 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 7 Halaman. Pen. Nomor 2815/Pdt.G/2018/PA.DPK



disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin selama 3 bulan berturut-turut dan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, sebagaimana tersebut diatas

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi dicapai, Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan sudah tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Marga Meisyah Akbari bin M.G. Syawaludin) terhadap Penggugat (Linda Andirani SE binti Zulfikri Azis);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau Kuasanya yang sah,

Halaman 3 dari 7 Halaman. Pen. Nomor 2815/Pdt.G/2018/PA.DPK



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan perkaranya dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat telah menyampaikan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini mengenai jalannya persidangan, untuk selengkapny ditunjuk kepada hal-hwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 121 HIR jo, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 7 Halaman. Pen. Nomor 2815/Pdt.G/2018/PA.DPK



sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebelum memeriksa pokok perkara maka atas pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini telah berjalan sebagaimana mestinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV, jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2815/Pdt.G/ 2018/PA.DPK dari Penggugat
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 Halaman. Pen. Nomor 2815/Pdt.G/2018/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami DRA. ROSALENA, S.H., sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI dan Hj. LYSTIA PARAMITA A. RUM, S.H., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh PURNAMA SARI, S.AG sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI
HAKIM ANGGOTA

DRA. ROSALENA, SH

Hj. LYSTIA PARAMITA. A.RUM, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

PURNAMA SARI,S.AG

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 6 dari 7 Halaman. Pen. Nomor 2815/Pdt.G/2018/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 260.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
5.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,00</u>
J u m l a h		Rp.351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Halaman. Pen. Nomor 2815/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)